



SALINAN

## GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

### PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AHLI GUBERNUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Gubernur dalam urusan pemerintahan, diperlukan dukungan tim ahli yang profesional untuk melakukan telaahan dan kajian secara proporsional sehingga dapat memberikan pertimbangan, saran dan/atau rekomendasi kepada Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Tim Ahli Gubernur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6778);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM AHLI GUBERNUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Tim Ahli Gubernur yang selanjutnya disebut Tim Ahli adalah tenaga profesional yang secara khusus diangkat untuk melakukan pengkajian, mengawal percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah, memberikan pertimbangan dan saran kepada Gubernur sesuai pembedangan dan penugasannya.

BAB II  
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka memperlancar pelaksanaan dan pencapaian visi, misi, dan program strategis Pemerintah Daerah dapat dibentuk Tim Ahli.
- (2) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan Perangkat Daerah, melainkan Tim dalam rangka

- pengawasan percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekda.
- (3) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekda.

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Tugas

##### Pasal 3

Tim Ahli bertugas:

- a. melakukan pengamatan, monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah;
- b. melaksanakan analisa dan kajian atas hasil pengamatan dan monitoring situasi dan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan daerah dalam rangka pengambilan kebijakan Gubernur sesuai bidang tugasnya;
- c. menyampaikan telaahan yang berisi saran, pendapat, masukan, dan pertimbangan kepada Gubernur berdasarkan hasil analisa dan kajian sebagai bahan perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya;
- d. melaksanakan pendampingan dan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam rangka percepatan pembangunan;
- e. menerima dan menelaah informasi serta saran masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Gubernur sesuai bidang tugasnya;
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

##### Pasal 4

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tim Ahli dapat:

- a. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, instansi vertikal, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah untuk memperoleh data dan informasi pembangunan melalui Gubernur/Sekda;
- b. berkonsultasi dengan Sekda; dan
- c. menghadiri rapat yang dipimpin oleh Gubernur/Wakil Gubernur/Sekda.

#### Bagian Kedua Fungsi

##### Pasal 5

- (1) Tim Ahli mempunyai fungsi:
  - a. pengawasan percepatan pembangunan di Daerah; dan
  - b. pendukung dan penunjang dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan kebijakan Gubernur.

- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan perangkat daerah.

#### BAB IV PENGORGANISASIAN

##### Bagian Kesatu Susunan Organisasi

###### Pasal 6

- (1) Tim Ahli terdiri atas beberapa bidang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah dengan menerapkan prinsip efektif dan efisien.
- (2) Keanggotaan Tim Ahli berasal dari unsur akademisi/pakar/profesional sesuai bidang tugasnya.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Tim Ahli dibantu oleh sekretariat.

##### Bagian Kedua Susunan Organisasi

###### Pasal 7

- (1) Tim Ahli diberikan hak keuangan berupa honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli dapat diberikan perjalanan dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas.
- (3) Anggaran untuk hak keuangan dan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang sekretariat daerah.

###### Pasal 8

Susunan Tim Ahli, ruang lingkup bidang, besaran hak keuangan dan sekretariat Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### BAB V PELAPORAN

###### Pasal 9

- (1) Tenaga ahli memberikan laporan secara tertulis sesuai bidang tugasnya kepada Gubernur secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Sekda.

BAB VI  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHANTIAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 10

- (1) Tim Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Kinerja Tim Ahli dievaluasi oleh Gubernur secara periodik.

Bagian Kedua  
Pengangkatan

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Tim Ahli sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. pendidikan paling rendah strata-1 (S1) atau setara;
- c. bukan pejabat negara;
- d. bukan aparatur sipil negara;
- e. memiliki pengalaman dan keahlian;
- f. sehat jasmani dan rohani; dan
- g. memiliki integritas dan berkemauan kuat untuk memajukan Daerah.

Bagian Ketiga  
Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Anggota Tim Ahli diberhentikan karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. tidak mampu menunjukkan kinerja yang baik;
  - d. tidak sehat jasmani dan rohani; dan
  - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Tim Ahli yang berstatus tersangka dan ditahan karena diduga melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 30 - 6 - 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ANDI SUMANGERUKKA

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 30 - 6 - 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

ASRUN LIO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2025 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



SYAFRIL, SH, M.Hum

NIP. 19710929 198603 1 001